



**BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 32 TAHUN 2019**

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, maka untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diperlukan adanya penyelenggaraan pelayanan secara terpadu melalui Mal Pelayanan Publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barru tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

- 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
 14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956)
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Barru Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Barru tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 14);
21. Keputusan Bupati Barru Nomor : 223/DPM,PTSP&TK/III/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Barru Nomor : 294/DPM,PTSP&TK/VI/2019 tentang Perubahan Keputusan Bupati Barru Nomor : 223/DPM,PTSP&TK/III/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Bupati adalah Bupati Barru.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Daerah.
7. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman dengan mengintegrasikan sistem pelayanan publik dimana pelayanan satu sama lain terdapat keterkaitan dalam satu lokasi atau gedung tertentu yang dikombinasikan dengan kegiatan jasa dan ekonomi lainnya.
8. Pelayanan Instansional adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh instansi secara mandiri yang pemberian layanannya dilakukan dalam MPP.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
10. Pelayanan Terpadu Satu Atap adalah pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis

pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu.

11. Pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
12. Pelayanan Swasta adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh swasta yang mendukung kelancaran penyelenggaraan MPP.
13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
14. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
15. Tim Koordinasi MPP adalah Tim yang dibentuk sebagai Penyelenggara operasional MPP.
16. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan secara elektronik baik secara *online* maupun *offline*.
17. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Non Perizinan adalah pemberian dokumen, sertifikasi atau bukti legalitas kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan MPP adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai perwujudan kota maju, inovatif dan berkelanjutan.
- (2) Tujuan penyelenggaraan MPP adalah :

- a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan;
- b. meningkatkan daya saing daerah dan iklim investasi dalam memberikan kemudahan berusaha di Daerah;
- c. menyatukan berbagai bentuk pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam satu lokasi atau Gedung yang sama; dan
- d. meningkatkan komitmen, kerjasama, koordinasi antara para penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan pelayanan publik.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Penetapan Lokasi;
- b. Penyelenggara;
- c. Mekanisme Pelayanan;
- d. Sumber Daya Manusia;
- e. Pembiayaan; dan
- f. Pembinaan dan pengawasan;

BAB IV

PENETAPAN LOKASI

Pasal 4

- (1) MPP Daerah berlokasi dalam Kawasan atau Gedung milik Pemerintah Daerah.
- (2) Lokasi MPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul dari Kepala Dinas selaku Pengelola MPP.

SM

BAB V
PENYELENGGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Dinas menyelenggarakan MPP di Daerah bertindak sebagai pengendali manajemen MPP yang secara operasional dan tata kerja dibentuk dalam Tim Koordinasi Penyelenggara MPP.
- (2) Dalam penyelenggaraan MPP, Kepala Dinas bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Kepala Dinas menyusun dan menetapkan tata tertib dalam lingkungan Penyelenggara MPP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kelancaran penyelenggaraan pelayanan perizinan/non perizinan pada tiap pelayanan menjadi tanggungjawab masing-masing pihak pemberi layanan.

Bagian Kedua

Tim Koordinasi Penyelenggara MPP

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Tim Koordinasi Penyelenggara MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Tim Koordinasi Penyelenggara MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Pembina
 - b. Penasehat
 - c. Ketua (Ex Officio Kepala Dinas)
 - d. Sekretaris
 - e. Anggota yang terdiri dari :
 1. Kordinator Tata Usaha
 2. Kordinator Program dan Informasi
 3. Kordinator Pelayanan
 - f. Unsur perwakilan sesuai Nota Kesepahaman/ Perjanjian Kerjasama/ penetapan/ penugasan dari stakeholder MPP.
- (3) Pembentukan serta uraian tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penyelenggara MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemberi Layanan
Pasal 7

- (1) Pemberi Layanan MPP meliputi:
 - a. Perangkat daerah;
 - b. Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. Kementerian;
 - d. BUMN;
 - e. BUMD;
 - f. Badan Hukum Swasta; dan/atau
 - g. Unit layanan lainnya.
- (2) Kepala DPMPTSP Wajib menyampaikan, mengkomunikasikan, dan menerima keikutsertaan pelayanan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah lainnya, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta.
- (3) Keikutsertaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan masing-masing penyelenggara pemberi layanan MPP.
- (4) Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit :
 - a. Ruang lingkup penggunaan dan pemanfaatan sumber daya,
 - b. Penggunaan ruangan dalam Gedung; dan
 - c. Sarana prasarana/ fasilitas yang dikerjasamakan.
- (5) Perubahan/ penambahan / pengurangan jenis layanan sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya dapat dilakukan atas usulan dari Kepala DPMPTSP dan disepakati oleh masing-masing pihak.
- (6) Perubahan/ penambahan / pengurangan jenis layanan sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. efektifitas layanan;
 - b. kebutuhan masyarakat; dan/atau
 - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia, anggaran dan sarana prasarana pendukung;

Pasal 8

- (1) Gedung dan sarana prasarana/ fasilitas MPP disediakan oleh Penyelenggara MPP.

SM

- (2) Pemeliharaan dan perawatan Gedung dan sarana prasarana / fasilitas MPP sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi tanggung jawab Penyelenggara MPP.
- (3) Penggunaan dan pemanfaatan ruangan dalam Gedung dan sarana prasarana / fasilitas MPP sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Para pihak yang bergabung dalam MPP dapat melakukan sosialisasi dan publikasi kepada Masyarakat.
- (5) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggung jawab masing-masing instansi yang tergabung dalam MPP yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.

BAB VI

MEKANISME PELAYANAN

Pasal 9

- (1) Mekanisme pelayanan dalam MPP diselenggarakan dengan prinsip :
 - a. keterpaduan;
 - b. berdayaguna;
 - c. koordinasi;
 - d. ekonomis;
 - e. akuntabilitas;
 - f. aksesibilitas; dan
 - g. kenyamanan.
- (2) Mekanisme pelayanan dalam MPP dapat dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. instansional;
 - b. terpadu Satu Pintu; dan/atau
 - c. terpadu Satu Atap.
- (3) Mekanisme pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan DPMPTSP tetap dilaksanakan dengan bentuk terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (4) Pemberian pelayanan dari masing-masing pihak yang bergabung dalam MPP dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah di sinkronisasikan dengan mekanisme pelayanan yang disepakati.
- (5) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud ayat (4) disusun secara Bersama dengan semua pihak terkait dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pelayanan pemberian informasi dan penanganan pengaduan dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan MPP.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pelayanan oleh MPP dapat menggunakan PSE.
- (2) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aplikasi otomasi proses kerja (business process) dan informasi layanan sesuai Standar Pelayanan yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis layanan.
- (3) DPMPTSP sebagai pengelola PSE, mempunyai kewajiban :
- a. menjamin PSE beroperasi secara terus menerus sesuai standar tingkat layanan, keamanan data dan informasi;
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi secara langsung (online) dengan semua pihak terkait;
 - c. melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap PSE;
 - d. menyediakan jejak audit (audit trail); dan
 - e. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang diselenggarakan melalui PSE.
- (4) PSE yang belum atau tidak dapat disinkronisasikan dengan PSE MPP menjadi tanggung jawab masing-masing pengelola layanan.

Pasal 11

- (1) Waktu pelayanan dalam MPP sebagai berikut :
- a. Senin sampai Kamis : 08:00 – 15:00 Wita
 - b. Jumat : 08:00 – 11:00 Wita
- Dilanjutkan 13.30 – 15.00 Wita
- (2) Dalam penyelenggaraan pelayanan tidak diberlakukan jam istirahat pelayanan, namun dapat dilakukan pengurangan petugas pelayanan untuk bergantian istirahat.

BAB VII

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 12

- (1) Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan MPP adalah seluruh personil DPMPTSP dan perwakilan para pihak yang bergabung dalam MPP.
- (2) Perwakilan para pihak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah petugas layanan yang ditempatkan untuk bertugas di MPP berdasarkan

penetapan/penugasan dari masing-masing Pimpinan para pihak yang bergabung dalam MPP sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pergantian/Penambahan/pengurangan tenaga pada unit layanan dalam MPP dapat dilakukan dengan diketahui oleh penyelenggara MPP dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pegawai yang ditempatkan di MPP selain personil DPMPTSP, maka administrasi kepegawaiannya tetap menjadi tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah atau institusi penyelenggara layanan yang bergabung di MPP.
- (5) Perbantuan personil DPMPTSP untuk suatu pelayanan dalam MPP diluar kewenangannya dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh masing-masing pihak.
- (6) DPMPTSP bertanggung jawab atas :
 - a. penyediaan pengolah data layanan;
 - b. teknisi teknologi informasi;
 - c. teknisi listrik dan jaringan;
 - d. tenaga pemeliharaan fasilitas MPP,
 - e. petugas informasi;
 - f. unit penanganan pengaduan; dan
 - g. petugas keamanan dan petugas parkir.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Biaya operasional, pemeliharaan Gedung, listrik, air, jaringan internet dan telepon yang digunakan untuk penyelenggaraan MPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPMPTSP.
- (2) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggung jawab masing-masing instansi yang tergabung dalam MPP yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.
- (3) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan swasta diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama.

M

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan MPP dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan.
- (2) Pembinaan teknis administratif dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah, meliputi :
 - a. tata hubungan kerja;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Pembinaan teknis operasional Sumber Daya Manusia yang tergabung dalam MPP dilaksanakan oleh masing-masing Kepala Instansi dan Kepala DPMPTSP sesuai dengan urusan kewenangan yang menjadi tugas dan fungsinya.
- (4) Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan MPP dilakukan oleh :
 - a. secara melekat oleh atasan langsung secara berjenjang;
 - b. secara fungsional oleh aparat pengawasan fungsional daerah; dan
 - c. pengawasan masyarakat.
- (5) Untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara MPP maka pengelola MPP wajib melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

M.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
Kepala DPMPSTP TK	CA
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru

Pada tanggal 28 oktober 2019


BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru

Pada tanggal 28 oktober 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


ABUSTAN